



KINI, BOLA PENERTIBAN DI TANGAN KPU

3.281 APK di Kota Yogya Dikategorikan Melanggar

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota Yogya akhirnya merampungkan proses kajian terhadap alat peraga kampanye (APK) yang dikategorikan melanggar Perwal 75/2023. Sedikitnya terdapat 3.281 APK di Kota Yogya yang masuk kategori pelanggaran serta direkomendasikan untuk segera ditertibkan.

Komisioner Bawaslu Kota Yogya Divisi Penanganan Pelanggaran Jantan Putra Bangsa, menegaskan proses kajian terhadap APK yang diduga melanggar tidak bisa dilakukan serampangan. Pihaknya justru lebih mengedepankan aspek pencegahan guna membangun kesadaran bagi peserta Pemilu 2024.

"Sebelumnya beberapa APK yang melanggar Perwal 75/2023 sudah bisa ditertibkan secara mandiri oleh peserta pemilu. Kesadaran agar tertib aturan itu yang kami harapkan," tandasnya, Kamis (28/12).

Terhadap APK melanggar yang tak kunjung ditertibkan secara mandiri maka oleh Bawaslu Kota Yogya dilanjutkan pada tahapan penertiban. Yakni dengan menetapkan bentuk pelanggaran kemudian merekomendasikan penertiban ke KPU Kota Yogya. Jantan menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan rekomendasi tersebut ke KPU agar segera ditindaklanjuti.

"Kemarin Rabu (27/12) rekomendasi sudah kami sampaikan ke KPU Kota Yogya. Terdapat 3.281 APK yang kami rekomendasikan (penertiban)," imbuhnya.

Oleh karena itu bola penertiban kini berada di tangan KPU Kota Yogya. Sesuai mekanisme, hasil rekomendasi dari Bawaslu menjadi pedoman bagi KPU dalam melakukan penertiban. Terutama dengan fasilitasi dari Sat Pol PP Kota Yogya.

Ketua KPU Kota Yogya Noor Harsya Arya Samudro juga mengaku sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait APK yang melanggar aturan. Pihaknya kemarin juga sudah meneruskan rekomendasi itu ke peserta pemilu yang memiliki APK tidak sesuai aturan.

"Ada waktu tiga hari sejak hari ini (kemarin) bagi peserta pemilu untuk menertibkan sendiri dengan diawasi oleh pengawas pemilu. Mana kala dalam jangka waktu itu ada yang belum ditertibkan maka kami bersama Bawaslu

dan Sat Pol PP akan melakukan penertiban," jelasnya.

Dengan demikian dari 3.281 APK tersebut masih ada tenggat waktu hingga Sabtu (30/12) untuk bisa ditertibkan secara mandiri. Selebihnya bagi yang belum ditertibkan otomatis bakal disita oleh petugas. Akan tetapi APK itu masih bisa diambil oleh pemiliknya dengan catatan pemasangannya harus sesuai aturan.

Merujuk Perwal 75/2023, pemasangan APK harus mengantongi izin reklame dari instansi terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kota Yogya. Setelah mendapatkan stiker izin, lantas teknis pemasangan pun harus diperhatikan. Terutama tidak dipasang di jalan protokol yang masuk area larangan, pohon, tiang listrik, tiang telepon, jembatan dan lain sebagainya. APK juga tidak diperbolehkan dipasang di kawasan cagar budaya, tempat ibadah, kantor pemerintahan maupun sekolah.

Sementara jumlah APK yang pemasangannya tidak sesuai, berpotensi bertambah. Hal ini karena setelah rekomendasi dari Bawaslu disampaikan ke KPU, pemasangan APK baru juga terus bermunculan. Baik berupa baliho, spanduk maupun poster dan rontek. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005